

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi di Indonesia selalu menjadi perbincangan dan diskusi yang sangat hangat. Jika dikaji, demokrasi yang ada di Indonesia adalah demokrasi ala barat yang sudah lama kehilangan hikmah. Anehnya, umat Islam menilai bahwa demokrasi adalah hikmah. Hal ini berdasarkan riwayat yang menyatakan: “Hikmah itu ibarat sesuatu yang dari lingkaran umat Islam. Jika kita menemukan, tentu kita ambil dan tidak peduli siapa yang dibelakang. Yang baik, tentu kita transfer”. Oleh karena itu, pembahasan demokrasi dalam konteks NU urgen ditelaah.<sup>1</sup>

Demokrasi Berasal dari bahasa Yunani “*Demos*” yang berarti Rakyat, dan “*Kratos/Kratien*” yang berarti Kekuasaan. Sehingga konsep dasar demokrasi adalah “Rakyat Berkuasa” (*goverment of rule the by the people*). Demokrasi adalah “pemerintahan oleh rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung

---

<sup>1</sup> K.H. Miftachul Akhyar, *Sarung & Demokrasi Dari NU untuk Peradaban KeIndonesiaan*, (Surabaya: Khalista, 2008), h. v

oleh mereka atau oleh wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemerintahan bebas”.<sup>2</sup>

Demokrasi secara harfiah berarti Pemerintahan Rakyat. Dalam istilah ilmu politik, Demokrasi adalah sistem pemerintahan dimana penguasaan harus mempertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum yang kompetitif, bebas, dan jujur. Dalam prakteknya demokrasi kini diterapkan dalam bentuk kelembagaan yakni *Trias Politika* yang memisahkan kekuasaan menjadi badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif.<sup>3</sup>

Pada permulaan pertumbuhannya, demokrasi telah mencakup beberapa azas dan nilai yang diwariskan kepadanya dari masa yang lampau, yaitu gagasan mengenai kebebasan beragama yang dihasilkan oleh aliran reformasi serta peran-peran agama yang menyusulnya.

Sistem demokrasi yang terdapat di negara kota (*City State*). Yunani Kuno abad ke-6 sampai ke-3 S.M. Merupakan demokrasi langsung, yaitu suatu bentuk pemerintah dimana hak untuk membuat


---

<sup>2</sup> Taniredja Tukiran dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*, (Bandung: Alfabet, 2013), h. 125

<sup>3</sup> Sahal Mahfudz, *Solusi Problematika Hukum Islam, Keputusan Muktamar, Munas, dan Konbes NU (1926- 2010)*, (Surabaya: Khalista, 2011), h. 796

keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritas.<sup>4</sup>

Demokrasi Merupakan tatanan yang mengatur hubungan antara agama dan rakyat yang didasarkan atas nilai-nilai yang universal yaitu persamaan, kebebasan dan pluralisme. Dilihat dari prinsip bahwa hubungan antara agama dan rakyat didasarkan atas kontrak sosial dengan rakyat yang berhak membentuk pemerintahan, maka demokrasi sebenarnya sejalan dengan ajaran Islam yang memandang pemerintah sebagai amanah dan penegak keadilan. Dengan mengambil dalil dasar Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 58:



Artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-*

---

<sup>4</sup> Zaini Ahmad, *Ilmu Politik*, (Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN "Sultan Maulana Hasanuddin" Banten, 2013), h. 77

*baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.*<sup>5</sup>

Ayat ini mencerminkan beberapa prinsip: pertama, berlaku amanat. Setiap orang mampu menjaga kehidupan materinya dan bekerja untuk menghidupi keluarga. Seorang mukmin tidak diperkenankan untuk berlaku curang, bohong, dan khianat. Kedua, berlaku adil dalam menetapkan hukum untuk kemaslahatan manusia. Respon ulama yang timbul dalam menanggapi adanya sistem demokrasi ini pun beragam. Hal ini dipengaruhi oleh persepsi tentang adanya hubungan antara Islam dan negara.

Hakikat demokrasi sebagai suatu sistem bermasyarakat dan bernegara serta pemerintahan, memberikan penekanan pada keberadaan di tangan rakyat, baik dalam penyelenggaraan negara maupun pemerintahan. Kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat mengandung pengertian:

Pertama, Pemerintahan dari rakyat (*Government of the people*) berhubungan erat dengan legitimasi pemerintah (*legitimate government*) dan tidak legitimasi (*unlegitimate government*) dimata rakyat. Pemerintahan yang mendapatkan legitimasi rakyat berarti suatu pemerintahan yang berkuasa mendapat pengakuan dan dukungan

---

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Termajahan*, (semarang, CV. As Syifa, 2012), h. 128

rakyat. Sebaliknya pemerintahan yang tidak mendapat legitimasi rakyat berarti suatu pemerintahan yang sedang memegang kendali kekuasaan tidak mendapat pengakuan dan dukungan rakyat.

Kedua, Pemerintahan oleh rakyat (*Government by people*) berarti pemerintahan yang menjalankan kekuasaan atas nama rakyat dan pengawasannya dijalankan oleh rakyat bukan oleh siapa-siapa atau lembaga pengawasan yang ditunjuk oleh pemerintah.

Ketiga, Pemerintahan untuk rakyat (*Government for people*) merupakan suatu pemerintahan yang mendapat mandat kekuasaan yang diberikan oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahannya semata-mata berorientasi kepada kepentingan rakyat secara keseluruhan.<sup>6</sup>

Demokrasi menempati posisi vital dengan salah satu pilar demokrasi adalah prinsip *Trias Politica* yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (Eksekutif, Yudikatif, dan Legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (*Independent*) dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *Checks and Balances*.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Zaini Ahmad, *Ilmu Politik....* , h. 82-83

<sup>7</sup> Uliil Abshar Abdalla, *Islam dan Barat, Demokrasi dalam Masyarakat Islam*, (Jakarta: FNS Indonesia dan Pusat Study Islam Paramadina, 2002), h. 117

Paling tidak ada tiga kelompok atau pandangan pemikiran para teoretisi dan praktisi politik Islam terhadap demokrasi, yang sesuai dan didasarkan pada paradigma dan argumentasi teologisnya, yang berkembang di dunia Muslim.

*Pertama*, kelompok yang menolak demokrasi (*konservatif*), pada kelompok ini sangat terang-terangan menolak adanya hubungan apalagi keterpaduan antara Islam dan demokrasi, yang merupakan produk pemikiran politik Barat. Ada beberapa ulama yang berpandangan menentang adanya kesinambungan antara Islam dan demokrasi. Tokoh pemikiran dalam kelompok ini antara lain dipelopori oleh Syakh Fadhallah Nuri, Thabathabai dari Iran, Sayyid Quthb dan al-Syaa'rawi dari Mesir, serta Ali Benhadj dari Aljazair. Menurut mereka bahwa dalam Islam tidak ada tempat yang layak bagi demokrasi, yang karenanya Islam dan Demokrasi tidak bisa dipadukan.<sup>8</sup>

*Kedua*, kelompok yang mengakui adanya perbedaan (*liberal*), Mereka mengemukakan bahwa antara Islam dan demokrasi memiliki keterkaitan yang erat dan berdampingan. Berangkat dari doktrin

---

<sup>8</sup> Syukron Kamil, *Islam & Demokrasi Telaah Konseptual & Hisrotis*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), h. 47

kedaulatan tuhan dalam bentuk syari'ah (hukum tuhan) yang membatasi kedaulatan tuhan. Tokoh pemikiran pada kelompok ini diprakarsai oleh Abul'ala Al-Maududi, Muhammad Iqbal, serta Muhammad Dhiya Al-Din Rais. Menurut pandangan Abul'ala Al-Maududi, Demokrasi dan Islam memiliki kemiripan pada wawasan diantara keduanya.

Akan tetapi, perbedaannya terletak pada kenyataan bahwa kalau dalam sistem barat, suatu negara demokratis menikmati hak-hak kedaulatan mutlak, maka dalam demokrasi Islam, kekhilafahan ditetapkan untuk dibatasi oleh batas-batas yang telah digariskan hukum ilahi.<sup>9</sup>

*Ketiga*, Kelompok yang menerima demokrasi sepenuhnya (*moderat*), berbeda dengan kelompok dua aliran diatas, kelompok ini tidak memihak ke salah satu darinya, kelompok pemikiran ketiga ini melihat bahwa Islam didalam dirinya demokratis oleh karenanya menerima sepenuhnya demokrasi sebagai sesuatu yang universal. Tokoh pemikiran pada kategori kelompok ketiga ini antara lain, Fahmi

---

<sup>9</sup> Syukron Kamil, *Islam & Demokrasi....* , h. 49

Huwaidi, Nurcholis Majid, Muhammad Husein Heikal, dan Abdurrahman Wahid dan Ahmad Syafi'i Ma'arif.<sup>10</sup>

Kaum Muslimin di Indonesia tak pernah ragu menerima dan menyerap nilai-nilai demokrasi yang sudah sejak lama diperjuangkan bukan hanya oleh para pendiri bangsa, tetapi juga oleh organisasi Islam maenstream yang terus menggagas Islam yang kontekstual, yaitu mampu merespon persoalan masa kini.

Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah merupakan dua organisasi Massa Islam terbesar di Indonesia, dan memiliki peran yang sangat penting dalam proses demokratisasi di Indonesia.<sup>11</sup> Menurut Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin menegaskan, Islam memang memainkan peran penting dalam memajukan demokrasi di Indonesia. “Dapat dikatakan bahwa demokrasi di Indonesia tidak akan berjalan tanpa partisipasi masyarakat Muslim”, ujarnya. Lebih jauh dia menyatakan, Islam bukanlah ancaman bagi demokrasi dan sesungguhnya nilai-nilai demokrasi sesuai dengan ajaran Islam. Meski demikian, dia mengakui terdapat polemik diantara para pemikir politik

---

<sup>10</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan Civil Education Pancasila, Demokrasi, HAM dan Masyarakat Madani*, (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah bekerja sama dengan Prenada Media Group, Cet. Ke-8, 2015), h. 85

<sup>11</sup> Asyari Suaidi, *Nalar Politik NU dan Muhammadiyah*, (Yogyakarta: LKis, Cet. II, 2010), h. v

muslim, apakah Islam pro demokrasi atau tidak. “Namun demikian, banyak ayat-ayat Al-Qur’an dan Sunnah nabi yang mendukung nilai-nilai demokrasi. Pada kasus di Indonesia. Banyak para pemikir politik muslim dan aktivis yang telah menyarankan demokrasi sebagai bentuk terbaik dalam pemerintahan”, jelasnya.

Din mengemukakan, para pemimpin muslim dari organisasi massa Islam terbesar di Indonesia, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) telah berulang kali menyatakan bahwa Pancasila sebagai dasar negara merupakan hal yang final. “Masyarakat Islam di Indonesia telah berkomitmen untuk memastikan adanya demokrasi pluralistik dan di dalamnya Islam memainkan suatu peranan penting untuk memantapkan demokrasi”.<sup>12</sup>

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Abdurrahman Wahid (Gus Dur), bagi Gus Dur, demokrasi akan menyatukan beragam arah kecenderungan dan kekuatan bangsa, mengingat demokrasi menghendaki adanya kesanggupan untuk melihat masyarakat secara keseluruhan. Demokrasi isinya *take and give* (Memberi dan Menerima) yang serius dan dalam sistem itulah pluralisme Indonesia terjaga.<sup>13</sup>

---

<sup>12</sup> Asyari Suaidi, *Nalar Politik..*, h. 426

<sup>13</sup> Syukron Kamil, *Islam & Demokrasi...*, h. 73

Pada pandangan NU, Indonesia adalah sebuah negara yang mempunyai karakternya sendiri: Keragaman suku bangsa, Keragaman bahasa, dan Keragaman agama, serta dari segi Geografi terdiri dari ribuan pulau. Karena itu, NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 adalah harus diterima dan final sebagai negara bangsa (*Nation State*). Dengan pandangan NU mengenai Pancasila yang merupakan dasar dan falsafah negara, sedangkan Islam adalah akidah dan syari'ah yang meliputi hubungan manusia dengan allah dan hubungan antar manusia.<sup>14</sup>

Islam dan demokrasi merupakan dua bagian yang tak terpisahkan di dalam kehidupan sosial dan politik. Kata demokrasi itu sendiri sesungguhnya tidak ada didalam Al-Qur'an maupun Hadist, namun secara Implisit dan substansial, dasar-dasar demokrasi ada dalam ajaran Islam.

Nilai-nilai dasar Islam dimaksud adalah prinsip *al Musawah*<sup>15</sup> atau persamaan derajat manusia di hadapan allah, yang membedakan seseorang dari yang lain adalah amal perbuatannya. *Al Hurriyyah*<sup>16</sup>, atau kemerdekaan dan kebebasan atas nama pertanggungjawaban moral

---

<sup>14</sup> Wahid Salahudin, *Menggagas Peran Politik NU*, 2002, h. 29

<sup>15</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Termajahan...*

<sup>16</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Termajahan...*

dan hukum oleh setiap individu yang mesti ditegakkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Al Ukhuwwah*<sup>17</sup>, persaudaraan sesama manusia sebagai salah satu spesies yang diciptakan dari bahan baku yang sama. *Al Adalah*<sup>18</sup>, keadilan yang intinya pemenuhan hak-hak manusia sebagai individu maupun warga masyarakat atau negara. *Al Syura*<sup>19</sup>, musyawarah, di mana setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dalam urusan publik yang menyangkut kepentingan bersama.

Adapun ajaran Islam mengenai hak ialah meliputi: *Hifdz al Nafs* (hak hidup untuk jiwa), *Hifdz al Din* (hak beragama dan keyakinan), *Hifdz al Aql* (hak untuk berfikir), *Hifdz al Mal* (hak milik individu), *Hifdz al Irdh* (hak mempertahankan nama baik), dan *Hifdz al Nasl* (hak untuk memiliki garis keturunan).<sup>20</sup>

Prinsip dan nilai-nilai Islam di atas tak satupun yang bertentangan dengan sistem demokrasi atau nilai-nilai hak asasi manusia (HAM). Atas dasar pemikiran tersebut, NU berpandangan bahwa sistem demokrasi adalah sistem yang paling sesuai diterapkan dalam sistem kenegaraan di Indonesia, karena sistem politik demokratis

---

<sup>17</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Termajahan*....

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Termajahan*....

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Termajahan*....

<sup>20</sup> Sahal mahfud, *Solusi Problematika Hukum Islam* ..., h. xiii

merupakan tatanan sistem kenegaraan modern yang sampai sekarang belum ada alternatifnya yang lebih baik, di dalamnya terkandung *check and balance*, terjaminnya proses elite kekuasaan, serta persamaan hak atas semua warga negara di mata hukum.<sup>21</sup>

Dengan demikian, Islam yang diperjuangkan NU lebih menekankan pada ruh, substansi dan esensi nilai-nilai ajaran Islam dan bukan jisim dan segi formalismenya, juga menerima nilai-nilai lain yang sejalan dengan nilai-nilai dan prinsip Islam. Ini tidak berarti bahwa NU sama sekali menolak formalisasi hukum syari'ah. NU melihat belum tepat formalisasi syariah Islam dan level undang-undang dasar (UUD) tetapi menerima secara terbatas pada level undang-undang perkawinan dan perceraian dan undang-undang peradilan agama, sejauh yang dapat diterima dan tidak menimbulkan perpecahan bangsa. Yang perlu diketahui, Indonesia adalah sebuah negara yang serba plural dan multi: suku bangsa, bahasa dan agama.

Dalam Muktamar Ke-30 NU yang membahas mengenai demokrasi, apakah Demokrasi (Barat) cocok dengan dasar negara di Indonesia? Dalam sistem demokrasi terdapat prinsip persamaan antara warga negara. Bagaimanakah sikap Nahdlatul Ulama (NU) terhadap Demokrasi?, sedangkan prinsip-prinsip demokrasi juga ada yang sesuai

---

<sup>21</sup> Nu online, *Sejarah dan Orientasi Perjuangan*. <http://www.nu.or.id>

dengan ajaran Islam. Memang secara umum ajaran Islam sangat kompatibel dengan nilai-nilai universal ini, tetapi secara implementasi hal ini mengandung problematika, yang tidak lepas dari keberadaan Islam sebagai agama yang memiliki ajaran-ajaran yang bersifat partikular disamping bersifat universal.

### **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana hasil Keputusan Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama tentang Demokrasi ?
2. Bagaimana metode *Istinbat* (Pengambilan Hukum) keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama tentang Demokrasi ?
3. Bagaimanakah Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Negara Demokrasi di Indonesia ?

### **C. Tujuan Penulisan Skripsi**

Adapun Tujuan yang Penulis membuat skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hasil keputusan Muktamar Ke-30 Nahdlatul Ulama tentang Demokrasi.

2. Untuk mengetahui metode *Istinbath* (Pengambilan Hukum) Keputusan Mukhtamar Ke-30 NU tentang Demokrasi.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Nahdlatul Ulama tentang Negara Demokrasi di Indonesia.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Dalam Penulisan Skripsi ini dikemukakan dua sisi kegunaan dari manfaat penelitian, diantaranya yaitu:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dalam pengaplikasian keilmuan yang didapat di lembaga Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten mengenai Pandangan Nahdlatul Ulama tentang Negara Demokrasi di Indonesia melalui hasil keputusan Mukhtamar ke-30 NU Tahun 1999 di Kediri Jawa Timur dan Metode *Istinbath* Hukum yang digunakan Nahdlatul Ulama dalam menghasilkan keputusan disetiap Mukhtamar.
- b. Secara Praktis, kegunaan penelitian ini, adalah untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan sebagai Khazanah Keilmuan baik bagi penulis maupun mahasiswa yang ada di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, mengenai Pandangan Nahdlatul Ulama

tentang Negara Demokrasi di Indonesia melalui hasil keputusan Muktamar ke-30 NU Tahun 1999 di Kediri Jawa Timur. Sehingga manfaat dari penulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan atau dikembangkan kembali dikemudian hari, sebagai bahan referensi terhadap penelitian lebih lanjut.

### **E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Untuk menghindari duplikasi, penelitian ini melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu dan dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan, dengan masalah yang akan diteliti, yakni dengan hasil penelitian dilakukan oleh:

Taufiqurohman, NIM: 2102125, Jurusan Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dengan Judul Penelitian: **Studi Analisis Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama 06/MNU-30/1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi.**<sup>22</sup> berdasarkan dari hasil penelitian tersebut tersebut hanya dikemukakan dua sub permasalahan yakni hasil keputusan dan metode Istinbath hukum dan masih adanya kekurangan mengenai pandangan Nahdlatul Ulama terhadap Demokrasi sebagai konsep kehidupan bernegara di Indonesia, prinsip demokrasi, serta unsur-unsur pendukung tegaknya demokrasi di Indonesia.

---

<sup>22</sup> Taufiqurohman, NIM: 2102125, Studi Analisis Keputusan Muktamar XXX Nahdlatul Ulama 06/MNU-30/1999 Tentang Respon Islam Terhadap Demokrasi, Jurusan Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, 2009.

Ahmad Safrudin, NIM: 02511045, Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan Judul Penelitian: **Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou El Fadl)**.<sup>23</sup> dari hasil penelitian tersebut bahwa Demokrasi memiliki kesesuaian dengan Islam jika yang dimaksud demokrasi adalah yang mengandung nilai-nilai keadilan, musyawarah dan persamaan, akan tetapi disisi yang lain juga memiliki perbedaan. Berdasarkan dari hasil penelitian tersebut hanya mengemukakan perbedaan mengenai cara Islam memandang demokrasi.

Berdasarkan dari hasil tinjauan yang terdahulu yang relevan, Penelitian ini sangat berbeda dengan penelitian sebelumnya, pembahasan yang dipaparkan dalam penelitian ini mengambil judul: **Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) tentang Negara Demokrasi Di Indonesia (*Studi Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-30 NU di Kediri, Jawa Timur*)**. Penulis meneliti tentang Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi di Indonesia serta Sistem bernegara dan sistem Demokrasi yang dianut di negara Indonesia pada sikap Nahdlatul Ulama kehidupan kebangsaan dan kenegaraannya.

## **F. Kerangka Pemikiran**

Dalam menelaah Perspektif Nahdlatul Ulama (NU) tentang demokrasi (Keputusan Mukhtamar Ke-30 NU di Kediri Jawa Timur).

---

<sup>23</sup> Ahmad Safrudin, NIM: 02511045, Demokrasi dalam Islam (Studi atas Pemikiran Khaled Abou El Fadl) Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008

Penulis akan lebih dahulu mengkaji pada arti pemaknaan terhadap demokrasi.

Berangkat dari pemikiran ulama klasik (*konservatif*) yang memandang demokrasi pada perkembangan zaman saat ini, ditengah proses demokratisasi global, banyaknya kalangan ahli demokrasi yang menyimpulkan bahwa dunia Islam tidak memiliki prospek untuk menjadi demokratis dan serta tidak memiliki pengalaman demokrasi yang cukup baik. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Samuel P. Huntington yang Meragukan Islam dapat berjalan dengan prinsip-prinsip demokrasi yang secara kultural lahir di Barat.<sup>24</sup>

Dalam Pandangan Masdar F. Mas'udi, menurutnya demokrasi sebagai sebuah gagasan yang mendasarkan pada prinsip-prinsip kebebasan berfikir, kesetaraan hak, dan kedaulatan Manusia untuk menentukan hal-hal yang berkaitan dengan urusan publik, maka secara mendasar sejalan dengan ajaran Islam, hal ini, tampak dari dua hal. Yang pertama ajaran Islam tentang nilai-nilai kehidupan yang harus dijadikan acuan yakni, *Al-Musawa* (kesetaraan), *Al-Syura* (Musyawarah), *Al-'Adalah* (Keadilan), dan *Al-Hurriyah* (Kebebasan). Dan yang kedua ajaran Islam tentang hak-hak yang harus diusahakan

---

<sup>24</sup> A. Ubaedillah & Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan...*, h. 85

antara lain: *Hifdz al-nafs* (hak hidup), *hifdz al-din* (hak beragama), dan *Hifdz al-aqli* (hak berfikir).<sup>25</sup>

Sehingga untuk mendukung terlaksananya demokrasi di Indonesia, yang perlu didukung yakni unsur-unsur pokok penting yang dibutuhkan oleh tatanan masyarakat sebagai penopang tegaknya demokrasi, diantaranya Negara hukum, masyarakat madani, dan norma yang berlaku di Indonesia. Adapun norma yang berlaku di Indonesia *pertama*, kesadaran akan adanya pluralisme. *kedua*, musyawarah. *ketiga*, sejalan dengan tujuan. *keempat*, adanya norma kejujuran dan mufakat. *kelima*, kebebasan nurani dan perasamaan hak, dan kewajiban. *keenam*, adanya *trial an error* (percobaan dan salah).

## **G. Metode Penelitian**

Metode penulisan Skripsi merupakan suatu pendekatan yang akan dicapai sebagai metodologi dalam mencari penjelasan masalah, supaya dalam penulisan skripsi ini bisa mencapai kebenaran yang obyektif secara tepat dan terarah dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang bersifat *Dekriptif Analisis*.

---

<sup>25</sup>Fahrudin Fuad, *Agama dan Pendidikan Demokrasi Pengamalan Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Pustaka Alfabet, 2006), h. 189

Oleh karena itu berdasarkan judul diatas maka langkah-langkah yang ditempuh oleh penulis dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah Kepustakaan (*Library Research*) yaitu suatu bentuk pengumpulan data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang ada dipergustakaan dan juga materi pustaka yang lainnya dengan asumsi segala yang diperlukan dalam pembahasan skripsi ini terdapat didalamnya.<sup>26</sup>

## 2. Sumber Data

### a) Data Primer

Sumber Data yang digunakan adalah Sumber yang langsung digunakan oleh peneliti (akan tugas-tugasnya) dari sumber pertamanya.<sup>27</sup> Dalam hal ini data primer adalah Kumpulan Hasil Muktamar ke-30 Nahdlatul Ulama di Kediri Jawa Timur Tahun 1999.

---

<sup>26</sup> Winarno Surahman, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito 1989), h. 13

<sup>27</sup> Sumardi Surya Brata, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995) , h. 84-85

## b) Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara mengambil beberapa sumber bacaan yang berkaitan dengan dengan data primer. Sumber data sekunder biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen atau artikel. Sumber data sekunder berguna sebagai pendukung yang akan penulis gunakan dalam membandingkan atau melengkapi sumber data primer.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini termasuk penelitian Dokumen. Oleh karenanya, observasi data<sup>28</sup> yang digunakan adalah proses pencarian data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, dan sebagainya. Yang dimaksud dengan dokumentasi dalam tulisan ini yaitu sejumlah teks tertulis.

## 4. Metode Analisis Data

Untuk keperluan analisis data<sup>29</sup>, yaitu penulis akan melakukan analisis data dan pengolahan data secara ilmiah tentang isi suatu pesan komunikasi. Oleh karena itu, metode penelitian yang

---

<sup>28</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian (Suatu pendekatan Praktik)*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 225

<sup>29</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Rosda Karya, 2004), h. 135

dipergunakan adalah meneliti buku-buku, tulisan ataupun bentuk media komunikasi lainnya yang berkaitan dengan topik pembahasan.

## **H. Sistematika Penulisan Skripsi**

Untuk mendapatkan gambaran yang umum dan lebih jelas mengenai pembahasan skripsi ini, secara keseluruhan akan penulis uraikan secara global dengan cara membagi pembahasan dalam skripsi ini menjadi lima bab dengan rincian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang meliputi: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Kegunaan Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Pembahasan: Sejarah Mukhtamar dan Metode *Istinbath* Hukum Nahdlatul Ulama dalam Keputusan Mukhtamar yang meliputi: Sejarah Mukhtamar Nahdlatul Ulama, Keputusan Mukhtamar Ke-30 Nahdlatul Ulama Tentang Demokrasi, Metode *Istinbath* (Pengambilan Hukum) Keputusan Mukhtamar Ke-30 Nahdlatul Ulama tentang Demokrasi.

Bab III Penjelasan tentang Tinjauan Umum Negara Demokrasi yang meliputi: Pengertian Negara Demokrasi, Prinsip-Prinsip

Demokrasi, Bentuk-Bentuk Demokrasi, dan Unsur-Unsur Pendukung Tegaknya Demokrasi.

Bab IV Adalah Analisis Hasil Keputusan Mukhtamar Ke-30 Nahdlatul Ulama tentang Demokrasi dan Analisis Metode Istinbath (Pengambilan Hukum) Keputusan Mukhtamar Ke-30 Nahdlatul Ulama tentang Demokrasi, dan Pandangan Nahdlatul Ulama Terhadap Demokrasi.

Bab V Penutup yang meliputi: Kesimpulan, Saran-saran.